



PUTUSAN
NOMOR :02/PID.A/2011/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BACHTIAR Bin SUPRIYADI
Tempat lahir : Danobak, Rantau Prapat
Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 9 Januari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Angkasa Kecamatan Bandar
Petalangan Kabupaten Pelalawan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2010 s/d tanggal 7 Desember 2010;
2. Perpanjangan jungan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2010 s/d tanggal 17 Desember 2010;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2010 s/d tanggal 26 Desember 2010;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 27 Desember 2010 s/d tanggal 10 Januari 2011;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 4 Januari 2011 s/d tanggal 18 Januari 2011;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 19 Januari 2011 s/d 17 Februari 2011;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa oleh Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci;

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis, tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Pekanbaru atas nama terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 8 Februari 2011, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BACHTIAR Bin SUPRIYADI bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul** sebagaimana diatur yang diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BACHTIAR Bin SUPRIYADI berupa pidana penjara selama 6 (enam) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan menjalani Latihan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Baranq bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) helai celana pendek warna pink
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban Wulan Sari;

- 1 (satu) lembar kertas kardus

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan diri secara lisan yang pada pokoknya bermohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar replik Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu:

Bahwa ia terdakwa BACHTIAR Bin SUPRIYADI pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira jam 19.30 Wib atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010, bertempat didalam rumah terdakwa di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tepatnya sebelum bulan puasa dalam bulan Juli 2010 sekira jam 14.30 Wib saat itu **SAKSI I** (Korban), datang kerumah terdakwa ingin meminta Buah Markisa karena tanaman buah markisa yang ada dibelakang rumah terdakwa sedang berbuah, saat itu terdakwa mengatakan kepada **SAKSI I** "Abang mau kasi kalau Wulan mau abang kawini (setubuhi)" mendengar perkataan terdakwa tersebut **SAKSI I** hanya diam saja, melihat sikap **SAKSI I** tersebut selanjutnya terdakwa membawa **SAKSI I** kebelakang rumahnya untuk mengambil buah markisa, setelah terdakwa mengambil buah markisa) kemudian terdakwa memberikannya kepada **SAKSI I** sebanyak 4 (empat) buah, setelah itu terdakwa mengajak **SAKSI I** dengan mengatakan "Lan Ngentot Yuk" lalu dijawab oleh **SAKSI I** "ya" selanjutnya, terdakwa



langsung membawa **SAKSI I** kedalam kamar dirumah terdakwa setelah sampai didalam kamar tersebut, dengan posisi sedang berdiri terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang terdakwa kenakan, saat itu terdakwa juga membuka pakaian yang dikenakan Oleh **SAKSI I**, setelah pakaian **SAKSI I** terbuka lalu terdakwa menyuruh **SAKSI I** berbaring dilantai rumah, setelah **SAKSI I** berbaring dilantai selanjutnya terdakwa langsung berposisi sedang duduk saat itu kedua kaki **SAKSI I** terdakwa tarik dengan kedua belah tangan terdakwa lalu terdakwa letakkan di atas kedua paha terdakwa, kemudian terdakwa mengarahkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin **SAKSI I** selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin **SAKSI I** dengan gerakan maju-mundur selama ± lebih kurang 5 (lima) menit sehingga **SAKSI I** merasakan sakit sambil mengatakan "Aduh" namun tidak dihiraukan oleh terdakwa hingga akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma (cairan kental bewarna putih) diluar. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa menyuruh **SAKSI I** memakai pakaiannya kembali dan terdakwa menyuruh **SAKSI I** pulang kerumahnya;

- Bahwa tiga hari kemudian masih dalam bulan juli 2010, saat itu terdakwa telah mengetahui kedua orang tua **SAKSI I** sedang tidak berada dirumah, lalu sekira jam 13.30 wib terdakwa datang kerumah **SAKSI I**, terdakwa melihat **SAKSI I** sedang bermain, kemudian terdakwa menghampiri **SAKSI I** setelah itu terdakwa mengajak **SAKSI I** kembali melakukan perbuatannya yang sama dengan mengatakan "Dek yok kita kayak kemaren lagi nanti abang kasi uang?" mendengar perkataan tersebut **SAKSI I** hanya diam sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, melihat sikap **SAKSI I** tersebut, terdakwa langsung membawa **SAKSI I** kedalam rumah saat itu terdakwa tidak melihat satu orangpun yang ada didalam rumah **SAKSI I**, oleh karena itu terdakwa langsung melakukan perbuatan sama seperti uraian pertama namun saat itu terdakwa tidak mengeluarkan Sperma (cairan kental bewarna putih), karena terdakwa terlalu cepat menyudahinya, karena terdakwa takut ada orang yang lewat di depan rumah **SAKSI I** dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya setelah itu terdakwa memberikan uang kepada **SAKSI I** sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan terdakwa pergi meninggalkan rumah **SAKSI I**;
- Bahwa kesesokan harinya masih tahun 2010 pada saat terdakwa pulang dari sekolah sekira jam 13.30 Wib terdakwa kembali menemui **SAKSI I** dirumahnya, karena saat itu terdakwa mengetahui orang tua **SAKSI I** sedang tidak berada dirumah, setelah terdakwa bertemu dengan **SAKSI I** terdakwa mengajak **SAKSI I** untuk melakukan sebagaimana perbuatan pertama, dengan mengatakan kepada **SAKSI I** "Dek lagi yok nanti abang kasi uang lagi" saat itu **SAKSI I** menuruti ajakan terdakwa tersebut, lalu terdakwa membawa **SAKSI I** kedalam rumah **SAKSI I** tepatnya didalam kamar abangnya **SAKSI I** setelah sampai didalam kamar tersebut terdakwa melakukan sebagaimana perbuatan pertama sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan Sperma (cairan kental berwarna putih) setelah itu terdakwa menyuruh **SAKSI I** memakai pakaiannya kembali dan terdakwa langsung pergi pulang kerumahnya;
- Bahwa seminggu kemudian masih dalam tahun 2010 sekira jam 15.30 Wib pada saat terdakwa hendak mandi dan mencuci pakaian di sumur, terdakwa melihat **SAKSI I** sedang duduk didepan rumahnya, lalu terdakwa menghampiri **SAKSI I** dan berkata kepada **SAKSI I** "Lan mandi Yuk" saat



itu **SAKSI I** menuruti ajakan terdakwa tersebut, lalu terdakwa bersama **SAKSI I** pergi menuju tempat mandi yaitu di Sumur yang terletak di kebun karet Masvarakat, sebelum sampai ke sumur tersebut ± lebih kurang 10 (sepuluh meter) dari sumur, terdakwa kembali mengajak **SAKSI I** untuk melakukan sebagaimana perbuatan yang pertama "Mengentot yuk" saat itu **SAKSI I** hanya diam selanjutnya setelah sampai sumur tersebut terdakwa melakukan aksinya seperti perbuatan terdakwa yang pertama kalinya akan tetapi terdakwa tidak sempat mengeluarkan Sperma (cairan kental berwarna putih) karena saat itu hari udah sore dan terdakwa menyudahinya perbuatannya tersebut takut ketahuan orang lain, setelah itu terdakwa menyuruh **SAKSI I** memakai pakaiannya kembali dan terdakwa menyuruh **SAKSI I** pulang kerumahnya;

- Bahwa kurang lebih sepuluh hari kemudian, pada Sabtu tanggal 13 November 2010 sekira jam 19.00 Wib, **SAKSI I** datang kerumah terdakwa untuk meminta Buah Markisa lagi yang tanamannya ada dibelakang rumah terdakwa, sebelum terdakwa memberi izin **SAKSI I** untuk mengambil Wah markisa tersebut, terdakwa kembali mengajak **SAKSI I** untuk melakukan perbuatan yang sama dengan sebelumnya dan saat itu **SAKSI I** menuruti ajakan terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa terdakwa kedalam rumahnya tepatnya didalam kamar terdakwa Yaitu diatas ranjang yang beralaskan kertas karton, saat itu terdakwa berposisi berdiri membuka pakaian terdakwa selanjutnya terdakwa juga membuka pakaian yang dikenakan oleh **SAKSI I** setelah itu terdakwa menyuruh **SAKSI I** berbaring dilantai rumah, lalu terdakwa berposisi sedang duduk sedangkan **SAKSI I** yang sedang berbaring tadi terdakwa menarik kedua kaki **SAKSI I** kemudian terdakwa letakkan di atas kedua paha terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin **SAKSI I** lalu terdakwa langsung menggoyang-goyangkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin **SAKSI I** dengan gerakan maju-mundur sampai alat kelamin terdakwa Mengeluarkan Sperma (cairan kental berwarna putih) sebagaimana perbuatan terdakwa yang sebelumnya. Setelah perbuatan tersebut selesai **SAKSI I** memakai kembali pakaiannya selanjutnya terdakwa menyuruh **SAKSI I** mengambil sendiri buah markisa yang tanamannya ada dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Pencabulan An. **SAKSI I** Nomor : 440/I-1/PKM/2010/804, yang ditandatangani oleh Dr. Ahmad Krimein tanggal 25 November 2010 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Nimen : Utuh
 - Sikatrik : (-)

Tanda-tanda kekerasan :

- Luka lecet di Labio Minora
- Udema (-)
- Merah (+) Hiperemis
- Tidak ditemukan benda asing
- Sperma (-)

Kesimpulan : adanya dijumpai luka lecet, merah (+)/Hiperemis pada Labia Minora;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sebelum bulan puasa pada tahun 2010 sekira pada siang hari saksi datang kerumah terdakwa ingin meminta Buah Markisa kepada terdakwa dibelakang rumah terdakwa sedang berbuah Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada **SAKSI I** "Abang mau kasi kalau **SAKSI I** mau abang kawini (setubuhi);
- Bahwa saksi sempat menolak ajakan terdakwa untuk main kawin namun terdakwa menarik Langan saki kedalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa langsung membuka celana, celana dalam saksi dan menyuruh saksi untuk berbaring;
- Bahwa saat itu saksi disuruh mengangkang lalu alat kelamin (burung) I terdakwa dimasukkan kedalam kemluan saksi sambil digoyang-goyang ;
- Bahwa alat kelamin (burung) terdakwa ada mengeluarkan putih- putih seperti ingus;
- Bahwa setelah selesai, saksi disuruh pulang ke rumah dan diberi buah markisa;
- Bahwa pada saat saksi pulang sekolah dan bermain dengan teman saksi bernama Selfi, saksi ada mengatakan bahwa saksi pernah dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mencabuli saksi sebanyak 5 (kali) diantaranya dilakukan dirumah terdakwa dan rumah saksi;
- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan perbuatan cabulnya, saksi diberikan buah markisa, selain itu saksi juga pernah diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahu kepada orang tua saksi karena saksi takut ancaman terdakwa yang akan memijak-mijak dan memukul saksi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah mengancam saksi, selebihnya terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ARPANDI Bin MATLIK

- Bahwa saksi adalah orang tua **SAKSI I**;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian saat terdakwa melakukan perbuatan mencabuli anak saksi;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui dari adik kandung saksi yaitu saksi Wahyudin dimana saat itu saksi diberitahu bahwa anak saksi yang bernama **SAKSI I** telah dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berkisar antara sebelum puasa sampai sebelum Hari Raya Idul Adha;
- Bahwa saksi Wahyudin mengatakan kepada saksi bahwa saksi wahyudin mengetahui dari cerita saksi Warni pemilik warung/kedai;
- Bahwa sebelumnya, pada bulan Juli sebelum bulan puasa **SAKSI I** pernah



bercerita/ mengadu kepada saksi mengenai kemaluan (vagina) **SAKSI I** terasa perih kurang lebih;

- Bahwa awalnya saksi tidak curiga dan hanya menduga kalau kemaluan (vagina) **SAKSI I** kena cabe kemudian saksi mengipasi kemaluan **SAKSI I**;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa, apakah benar telah melakukan perbuatan cabul terhadap **SAKSI I**? Namun terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa saat **SAKSI I** ditanya apakah benar telah dicabuli terdakwa lalu **SAKSI I** mengatakan kalau alat kelamin (burung) terdakwa dimasukkan ke kemaluan (vagina) **SAKSI I** dan ada mengeluarkan cairan putih-putih semacam ingus;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap **SAKSI I** dengan cara terdakwa membuka celana dalam yang dikenakan saksi kemudian alat kelamin terdakwa dimasukkan ke vagina **SAKSI I**;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya kepada **SAKSI I** sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa sejak kejadian itu, **SAKSI I** tidak lagi mau bermain diluar rumah karena takut melihat terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SUWARNI Als WARNI Binti KADIMEN

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap **SAKSI I** pada hari Selasa tanggal 09 November 2010 sekira Jam. 14.00 Wib dimana pada saat itu **SAKSI I** sedang berkelahi dengan temannya, Selfi tepat diwarung milik saksi;
- Bahwa saat di warung saksi mendengar teman korban mengatakan bahwa **SAKSI I** telah di kentoti (dicabuli) oleh terdakwa Bakhtiar;
- Bahwa saksi langsung menanyakan kepada **SAKSI I** "macam mana di kentoti (dicabuli)" lalu korban **SAKSI I** mengatakan sambil menerangkan epada saksi yaitu terdakwa membuka celana **SAKSI I** kemudian memasukkan alat kelamin (burung) kedalam vagina korban **SAKSI I** dan alat kelamin (burung) terdakwa ada mengeluarkan putih-putih dan lengket;
- Bahwa korban **SAKSI I** juga bercerita kalau terdakwa sudah sering mencabuli korban **SAKSI I** di rumah korban **SAKSI I**;
- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi langsung memberitahu kepada paman korban **SAKSI I** yaitu saksi Wahyudin bahwa korban telah dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Wahyudin percaya, namun setelah ditanyakan kepada korban **SAKSI I** ternyata benar korban **SAKSI I** telah dicabuli terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi WAHYUDIN Als YUDI Bin MATLIK

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mencabuli kemenakan saksi yaitu korban **SAKSI I** dari cerita saksi Suwarni;
- Bahwa mendengar hal tersebut, benar pada hari Sabtu tanggal 14 November 2010 tepatnya sekira jam 19.00 Wib, saksi datang kerumah saksi Arpandi dan mengatakan bahwa korban **SAKSI I** telah dicabuli terdakwa;
- Bahwa saksi Arpandi menanyakan kepada saksi, "darimana saksi mendapat infofmasi," lalu dijawab saksi,"dari saksi Warni";



- Bahwa setelah itu ,saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. Wal (Ketua RT) lalu saksi disuruh Sdr. Wal untuk memanggil saksi Arpandi, korban **SAKSI I** dan terdakwa Bakhtiyar dan orang tua terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah Sdr. Wal, terdakwa ditanya oleh Sdr.Wal ,”apakah pernah ngapain dengan korban **SAKSI I**,” lalu terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya;
- Bahwa selanjutnya Sqr. Wal menanyakan kepada korban **SAKSI I** lalu korban **SAKSI I** mengatakan terdakwa ada mencabuli korban **SAKSI I**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mencabuli korban **SAKSI I**;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2010 korban **SAKSI I** datang kerumah terdakwa meminta buah markisa kepada terdakwa dan dijawab terdakwa “saya akan kasi buah markisa kalau kamu mau saya setubuhi”;
- Bahwa saksi korban **SAKSI I** megiyakan ajakan terdakwa kemudian, terdakwa memberi 4 (empat) buah markisa dan selanjutnya membawa **SAKSI I** kedalam kamar terdakwa;
- Bahwa didalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam **SAKSI I** dan celana terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh **SAKSI I** tidur terlentang dimana kemudian terdakwa mengarahkan kemaluannya ke kemaluan **SAKSI I**;
- Bahwa terdakwa menggoyang-goyang kemaluannya hingga mengeluarkan sperma kemudian terdakwa menyuruh **SAKSI I** mengenakan pakaiannya dan menyuruhnya pulang;
- Bahwa kemaluan terdakwa tidak sampai masuk ke dalam vagina **SAKSI I** karena terdakwa merasa kasihan saat **SAKSI I** meringis kesakitan;
- Bahwa perbuatan terdakwa mencabuli korban **SAKSI I** dilakukan sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama kali di rumah terdakwa, kedua dan ketiga di rumah **SAKSI I**, ke empat di kebun karet dan terakhir di rumah terdakwa;
- Bahwa dari 5 (lima) kali perbuatan yang dilakukan, terdakwa mengeluarkan sperma sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selain memberikan buah markisa, terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) supaya **SAKSI I** tidak bercerita kepada orang lain;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa karena sebelumnya terdakwa pernah menonton video porno dirumah teman terdakwa hingga terdakwa terpengaruh ingin mencobanya;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam
- 1 (satu) helai celana pendek warna pink
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam
- 1 (satu) lembar kertas kardus

Barang bukti mana telah disita menurut hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan dan dibenarkan para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula dibacakan di depan persidangan Viseum Et Repertum Nomor : 440/I-1/PKM/2010/804 tanggal 25 November 2010 atas nama **SAKSI I**, yang ditandatangani oleh Dr. Ahmad Krimein, selaku dokter pemeriksa pada



Puskesmas Pangkalan Kuras, menerangkan sebagai berikut :

- Nimen : Utuh
- Sikatrik : (-)

Tanda-tanda kekerasan :

- Luka lecet di Labio Minora
- Udema (-)
- Merah (+) Hiperemis
- Tidak ditemukan benda asing
- Sperma (-)

Kesimpulan : adanya dijumpai luka lecet, merah (+)/Hiperemis pada Labia Minora;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada bulan Juli tahun 2010 korban **SAKSI I** datang kerumah terdakwa meminta buah markisa kepada terdakwa dan dijawab terdakwa "saya akan kasi buah markisa kalau kamu mau saya setubuhi";
- Bahwa benar **SAKSI I** megiyakan ajakan terdakwa kemudian, terdakwa memberi 4 (empat) buah markisa dan selanjutnya membawa **SAKSI I** kedalam kamar terdakwa;
- Bahwa benar didalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam **SAKSI I** dan celana terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh **SAKSI I** tidur terlentang dimana kemudian terdakwa mengarahkan kemaluannya ke kemaluan **SAKSI I**;
- Bahwa benar, terdakwa menggoyang-goyang kemaluannya hingga mengeluarkan sperma kemudian terdakwa menyuruh **SAKSI I** mengenakan pakaiannya dan menyuruhnya pulang;
- Bahwa benar kemaluan terdakwa tidak sampai masuk ke dalam vagina **SAKSI I** karena terdakwa merasa kasihan saat **SAKSI I** meringis kesakitan;
- Bahwa perbuatan terdakwa mencabuli korban **SAKSI I** dilakukan sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama kali di rumah terdakwa, kedua dan ketiga di rumah saksi **SAKSI I**, ke empat di kebun karet dan terakhir di rumah terdakwa;
- Bahwa benar **SAKSI I** pada saat kejadian berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa benar selain memberikan buah markisa, terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) supaya **SAKSI I** tidak bercerita kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tunggal yaitu Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum yang sehat jasmani dan tidak ada gangguan jiwa/akal, yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **Bachtiar Bin Supriyadi**. Hal ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitasnya pada awal persidangan. Selain itu para saksi yang dihadirkan dalam persidangan juga menerangkan bahwa terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan adalah benar bernama **Bachtiar Bin Supriyadi** sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan dan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga majelis tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku



tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi bagi diri terdakwa;

2. “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif jadi apabila salah satu unsure telah terpenuhi maka unsure yang lain tidak perlu dibuktikan dan dianggap telah terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Perlindungan anak sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu : Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk); Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (Opzet bij Zekerheidsbewustzijn); Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim kata “dengan sengaja” dalam pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 dapat diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian/kehendak, Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa unsur sengaja (dolus), sering diartikan juga sebagai mengetahui (willen) dan menghendaki (wetten), dari Terdakwa mengenai arti dan maksud perbuatannya, serta mengetahui akibat dari perbuatannya. Dalam pasal ini maka unsur dengan sengaja ini terserap dari perbuatan Terdakwa “melakukan perbuatan cabul” tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesucilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dan kesemuanya itu dalam lingkup nafsu berahi kelamin, seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kelamin, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta bahwa dalam bulan November 2010, SAKSI I mendatangi terdakwa di belakang rumah terdakwa dengan maksud meminta buah markisa yang tumbuh dibelakang rumah terdakwa tersebut. Mendengar permintaan SAKSI I, terdakwa memberi syarat akan memberikan buah markisa jika SAKSI I mau diajak kawin/melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa pada awalnya SAKSI I menolak ajakan terdakwa Bachtiar, namun terdakwa menarik tangan korbanmasuk kedalam kamar terdakwa selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam milik SAKSI I kemudian membuka celana terdakwa kemudian terdakwa mengarahkan kemaluannya ke kemaluan SAKSI I untuk selanjutnya menggesek-gesekkan kemaluannya tersebut hingga air mani terdakwa keluar;

Menimbang, bahwa perbuatan ini dilakukan terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dalam waktu dan kesempatan yang berbeda dimana menurut keterangan terdakwa perbuatannya dilakukan antara 3 hari sebelum bulan puasa hingga beberapa hari sebelum hari raya haji;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan pertama kali di rumah terdakwa, kedua dan ketiga di rumah SAKSI I, ke empat di kebun karet dan terakhir di rumah terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa yang kedua hingga ke-lima kalinya tersebut dilakukan persis seperti perbuatan terdakwa yang pertama yaitu terdakwa membuka celana dan celana dalam milik SAKSI I kemudian membuka celana terdakwa kemudian terdakwa mengarahkan kemaluannya ke kemaluan SAKSI I untuk selanjutnya menggesek-gesekkan kemaluannya tersebut hingga air mani terdakwa keluar;

Menimbang, bahwa dari 5 (lima) kali perbuatan terdakwa mencabuli SAKSI I, terdakwa mengalami ejakulasi ataupun mengeluarkan sperma sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, majelis menilai bahwa tindakan ataupun perbatan terdakwa memanglah dengan sengaja dilakukan terdakwa atas dasar dorongan birahi dimana sebelum pertama kali melakukan perbuatannya, terdakwa telah menonton film porno, sehingga terdakwa tidak dapat menahan hasratnya untuk mencabuli SAKSI I;

Dengan demikian unsur kedua ini juga telah terbukti dan terpenuhi bagi diri terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggungjawab maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa diajukan ke persidangan anak, maka penjatuhan pidana yaitu $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana yang dijatuhkan bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal dalam undang-undang ini, maka selain dijatuhi pidana penjara, terdakwa harus pula dikenai pidana denda yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan tindakan latihan kerja yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung telah dilakukan penahanan berdasarkan alasan yang sah, dan untuk terlaksananya putusan ini dengan efektif, maka terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna pink, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam dipersidangan diketahui sebagai milik **SAKSI I**, maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada **SAKSI I**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas kardus adalah sarana atau benda yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam, akan tetapi dimaksudkan sebagai suatu hal yang bersifat mendidik serta peringatan bagi yang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan terdakwa, oleh karenanya menurut hemat majelis hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

HAL HAL YANG MEMBERATKAN

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi Wulan Sari;

HAL HAL YANG MERINGANKAN

1. Terdakwa jujur dan berterus terang dipersidangan;
2. terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
3. Terdakwa masih berkeinginan sekolah;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak. UU No. 8 Tentang KUHAP, serta peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Bachtiar Bin Supriyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Bachtiar Bin Supriyadi**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan latihan kerja selama 60 (enam puluh) hari;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) helai celana pendek warna pink
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitamDikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban Wulan Sari;
 - 1 (satu) lembar kertas kardusDirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari **Kamis**, tanggal **10 Februari 2011**, oleh kami **WAHYU WIDURI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANGKOT LUMBAN TOBING, SH.**, dan **EGA SHAKTIANA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **USMAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **AKFA WISMEN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan terdakwa yang didampingi petugas dari Balai Pemasarakatan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SANGKOT LUMBAN TOBING, SH.

WAHYU WIDURI, SH.



EGA SHAKTIANA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

U S M A N, SH.